



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

Pre Bid Meeting/Penjelasan Dokumen Pengadaan Water Purification System

Jakarta, 1 September 2026

Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Kementerian Kesehatan RI

RFB No: ID-PMU INPULS-526015-GO-RFB



Topik Pembahasan

- ☐ Ketentuan Umum
- ☐ Legalitas, Evaluasi dan Kualifikasi
- ☐ Hal yang Boleh dan Tidak Boleh

Ketentuan Umum

Procurement Plan

No	Nama Paket	Metode	Jumlah Unit	Estimasi Total
1	Procurement of Water Purification System	Rated Criteria	402	Rp 125.834.040.000,-
	Lot 1: Water Purification System Region 1 – (210 Unit)		201	Rp 62.917.020.000,-
	Lot 2: Water Purification System Region 2 – (210 Unit)		201	Rp 62.917.020.000,-

Tampilan SPSE

10125416000	Pengadaan Water Purification System Region 2 spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2026,2027 - Tender - Pascakualifikasi Dua File Sistem Nilai Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Kementerian Kesehatan	Pengumuman Pascakualifikasi [...]	62,9 M
10125415000	Pengadaan Water Purification System Region 1 spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2026,2027 - Tender - Pascakualifikasi Dua File Sistem Nilai Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Kementerian Kesehatan	Pengumuman Pascakualifikasi [...]	62,9 M

Persyaratan Penyedia

❑ Peserta Tender

- Tender dapat diikuti oleh semua peserta/penyedia pengadaan yang berbentuk Badan Usaha dari dalam negeri maupun luar negeri;
- Peserta Tender dapat secara tunggal atau KSO dengan jumlah anggota KSO **maksimum 3 (tiga)** Perusahaan (Badan Usaha). Dalam hal KSO, setidaknya mencantumkan (sesuai tercantum di dokumen pengadaan):
 - Nama KSO
 - Nama Perusahaan *Lead* serta anggotanya
 - Persentase pembagian modal KSO dan kewajiban masing-masing anggota
- Perusahaan (Badan Usaha) yang terkena sanksi berdasarkan **Pedoman Anti-Korupsi MDBs**, tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan.

Ketentuan Lain

- **Barang impor harus dilengkapi dengan dokumen barang yang meliputi: (IKP 6.1)**
 - *Supporting Letter/Letter of Intent/Letter of Agreement* dari pabrikan/prinsipal di negara asal;
 - Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*); dan
 - Sertifikat Produksi.
- **Batasan Penawaran: (IKP 7)**

Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai KSO hanya boleh menyampaikan satu penawaran dalam satu lot yang sama.
- **Batas Waktu (IKP 24)**

Dokumen penawaran yang disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian dokumen penawaran tidak diterima
- **Bobot Evaluasi (IKP 28.2)**

Metode evaluasi penawaran yang digunakan dalam pelaksanaan pemilihan ini adalah Sistem Nilai. Penetapan Calon Pemenang Bobot teknis: **30%**, Bobot harga: **70%**

Dokumen Penawaran

(IKP 15.1)

Dokumen Penawaran Teknis:

Dokumen Teknis harus mencakup:

1. Formulir Spesifikasi Teknis (diunduh dari SPSE/situs IHSS) lengkap dengan identitas produk (jenis, merek, tipe, gambar) dan brosur resmi pabrikan.
2. SOP pemenuhan Aspek LSK3 (Lingkungan, Sosial, Kesehatan, dan Keselamatan)

Dokumen Penawaran Harga:

Dokumen Harga harus mencakup:

1. Surat Penawaran Harga yang mencantumkan harga penawaran.
2. Daftar Kuantitas dan Harga Barang (Price Schedule for Goods), mencakup harga untuk:
 - Barang yang akan diimpor.
 - Barang yang sudah diimpor (jika ada).
 - Barang Produksi Dalam Negeri (jika ada).
3. Harga Layanan terkait lainnya dan jadwal penyelesaian (Price and Completion Schedule-Related Services).
4. Rincian Harga Tambahan (**Jika Berlaku**):
 - Harga Barang Habis Pakai (Consumables).
 - Harga Aksesori.
 - Harga Jaminan Operasional dan Pemeliharaan Pasca Masa Garansi (*Post Warranty for O&M*).
 - Harga Biaya Operasional dan Pemeliharaan Berulang (*Recurrent Cost for O&M*)

Legalitas, Evaluasi dan Kualifikasi

Persyaratan Legalitas & Kualifikasi (IKP 5.2)

A. Izin Usaha (IKP 5.2a & LDP 5.2b)

Izin Alat Kesehatan: Peserta wajib memiliki Surat Izin Produksi dan/atau Penyalur/Distribusi Alat Kesehatan yang masih berlaku.

Peserta Dalam Negeri:

- Wajib melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku.
- NIB harus mencakup minimal satu dari KBLI berikut:
 - 47725 (Perdagangan Eceran Alkes) dan/atau
 - 46691 (Perdagangan Besar Alkes) dan/atau
 - 32502 (Industri Peralatan Kedokteran).

Peserta Luar Negeri:

- Wajib melampirkan dokumen legalitas yang sejenis yang dikeluarkan di negara asal.
- NIB tidak menjadi prasyarat.
- Untuk aktivasi akun SPSE, gunakan: *Article of Incorporation/Certificate of Company/Deed dan Tax Identification*.

B. Pengalaman dan Kinerja (IKP 5.2.g)

Surat Pernyataan *Non-Performance*: Wajib melampirkan surat pernyataan bahwa peserta belum pernah mengalami kegagalan pelaksanaan kontrak (wanprestasi) dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir sebelum tanggal batas akhir penawaran.

Kriteria Evaluasi

❑ **Keuangan:** (LDK B.3)

- Peserta wajib memiliki rata-rata omzet tahunan (Average Annual Turnover/AATO) selama 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu tahun 2023–2025, sesuai nilai minimum yang dipersyaratkan pada masing-masing lot.
- Peserta wajib menyampaikan laporan keuangan untuk tahun 2023–2025 sebelum batas akhir pemasukan penawaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Laporan keuangan yang disampaikan dapat berupa laporan audited.
 - Apabila laporan audited tahun 2025 belum tersedia pada saat penyampaian penawaran, peserta dapat menyampaikan laporan unaudited atau laporan keuangan lain yang dapat diterima Pokja Pemilihan.
 - Dalam hal diperlukan untuk proses evaluasi dan verifikasi kondisi keuangan peserta, Pokja Pemilihan dapat meminta penyampaian laporan keuangan audited tahun 2022.

Kriteria Evaluasi

☐ Pengalaman khusus: (LDK B.2.a)

- Mempunyai pengalaman penyediaan alkes **sejenis** dengan jumlah minimum tertentu sebagaimana dicantumkan dalam **Dokumen Pemilihan** (*bidding document*), pada satu tahun tertentu dalam periode 7 tahun terakhir.
- **Apabila peserta tender adalah pabrikan (*Original Equipment Manufacturer - OEM*)**, maka ditambahkan persyaratan:
 - ✓ Mempunyai pengalaman memproduksi alkes sejenis sekurang-kurangnya 4 tahun terakhir sebelum batas waktu pemasukan penawaran (2022-2025 tahun kalender) dimulai pada tanggal 1 Januari,
 - ✓ Produksi setiap tahun untuk alkes sejenis dalam 4 tahun terakhir minimal 50% dari total jumlah/kebutuhan yang disebutkan dalam setiap lot/kontrak
- **Apabila vendor bukan OEM**, harus mendapatkan **Otorisasi** dari Pabrik (*Manufacturer's authorization*) dengan format sesuai pada dokumen pemilihan (Bab XVI – Bentuk Dokumen Lainnya)
- Peserta Tender yang tidak memproduksi barang/barang yang tidak memerlukan otorisasi produsen sesuai dengan IKP 15.1.1b 3), peserta harus menyerahkan dokumentasi tentang statusnya sebagai pemasok, yang dapat meyakinkan MoH (misalnya, dealer/distributor resmi barang, pengalaman kontrak serupa sebelumnya).

Kriteria Evaluasi dan Kualifikasi

Nama Paket/Lot	AATO*	Pengalaman Khusus**	Kapasitas Produksi
Procurement of Water Purification System	-	-	-
Lot 1: Water Purification System – Region 1	Rp.31,458,510,000	60 Unit	101 Unit
Lot 2: Water Purification System – Region 2`	Rp.31,458,510,000	60 Unit	101 Unit

Peserta harus memberikan informasi rinci mengenai kontrak yang telah diselesaikan: nama dan alamat pembeli, negara, nama dan objek kontrak, ruang lingkup layanan, tanggal penyelesaian kontrak, peralatan yang disediakan, jumlah kontrak, peran dalam kontrak terkait (penyedia jasa utama, subkontraktor, anggota KSO), dan persentase dari nilai kontrak yang dilakukan melalui subkontrak. (LDK B.2.a)

*Untuk KSO, Leader **minimal 40%**, Member **minimal 20%** dengan total 100%

**Untuk KSO, dapat dipenuhi oleh salah satu KSO member atau kombinasi

Persyaratan *Joint Ventures*

Persyaratan *KSO/Joint Venture*

- ☐ Meskipun tidak wajib, pembentukan **KSO** diperbolehkan, dengan maksimum 3 anggota.
- ☐ **Surat Kuasa** akan ditandatangani oleh pemimpin perusahaan dari masing-masing anggota KSO.
- ☐ KSO **tidak perlu** didaftarkan sebagai entitas baru di Indonesia atau di tempat lain, bukti KSO sudah cukup.
- ☐ Semua anggota JV secara bersama-sama/ seluruhnya bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh kontrak.

Catatan: Joint Venture adalah pilihan untuk mengatasi kebutuhan yang tidak mencukupi oleh satu perusahaan

Evaluasi

❑ Metode Penilaian Paket Water Purification System

- Dalam Sistem Nilai, evaluasi teknis menggunakan **Kriteria wajib (Mandatory)** dan **Kriteria Teknis yang diberikan Nilai (Rated Criteria)** untuk evaluasi penilaian teknis:
 - Ketentuan pemenuhan **Mandatory technical specifications** untuk menjamin kebutuhan spesifikasi teknis alkes minimal dan menjaga kualitas alkes
 - Ketentuan **Rated Criteria** adalah pemenuhan terhadap speksifikasi teknis alkes diatas yang diwajibkan, yang akan mendapat nilai /skor teknis
 - Rasio Pembobotan **untuk Technical dan Financial** akan bervariasi berdasarkan jenis alkes dan hasil Analisa pasar.

Hijau = Spesifikasi WAJIB

Putih = Jelaskan spesifikasi yang dimiliki bidder

Orange = Spesifikasi Tambahan (Rated Criteria)

ELECTRICAL REQUIREMENTS	REQUIREMENTS
Electrical Requirement, V	230 ± 10 V AC, 50Hz, Single-Phase
Power Plug Type	Hospital Grade Type F power plug, in compliance with Indonesia requirements
Power Consumption, W	Bidder to specify a. Highest power consumption b. During normal operation c. Stand-by mode
Anesthesia Unit (Paeds) is compliant with IEC 60601 - Safety of Medical Electrical Equipment	Required; Bidder to provide certificate or IEC Test Report issued by an appropriately accredited testing laboratory.
Certifications related to Energy Efficiency for Anesthesia Unit (Paeds)	Preferred, bidder to specify (compliant with national or international certification on energy efficiency, including any IEC Standards for Energy Efficiency)

Margin of Domestic Preference / Preferensi Harga

- ❑ *Margin of domestic preference (Preferensi Harga)* **dapat** diberikan dalam evaluasi harga dengan hal-hal sebagai berikut:
 - ✓ Barang yang diproduksi di Indonesia (**Kelompok A dan Kelompok B**), dibandingkan dengan barang yang diproduksi di Luar Negeri (**Kelompok C**);
 - ✓ Jika sebagai hasil dari perbandingan, suatu penawaran dari **Kelompok A** atau **Kelompok B** merupakan penawaran paling menguntungkan (evaluasi teknis dan harga), maka penawaran tersebut yang akan dipilih;
 - ✓ Jika berdasarkan perbandingan sebelumnya, penawaran dari **Kelompok C** paling menguntungkan, maka pada harga barang yang dievaluasi akan ditambahkan sebesar 15% dari harga penawaran **DDP (tidak termasuk inland transport, asuransi dan pajak)** masing-masing barang yang akan ditawarkan. Apabila dari hasil perbandingan lebih lanjut penawaran **Kelompok A atau Kelompok B** adalah yang paling menguntungkan, maka penawaran tersebut akan dipilih. Jika tidak, maka akan dipilih penawaran yang paling menguntungkan dari **Kelompok C**.

Margin of Domestic Preference / Preferensi Harga



*dengan penawaran paling menguntungkan

Skema Pembayaran dan Garansi

Skema Pembayaran:

Fully Paid dengan rincian:

- **20%** Uang Muka
- **40%** Pengiriman dan
- **40%** Penerimaan (Serah Terima, Pemasangan, Uji Fungsi dan Uji Operasional serta Pelatihan pertama)

Jaminan:

Pada saat dimulainya kontrak:

- ☐ **Jaminan Uang Muka 20%** dari nilai pengiriman per batch atau per kontrak apabila sekaligus.
- ☐ **Jaminan Pelaksanaan (*Performance Security*)** sebesar 5% dari Kontrak (dalam periode pembayaran)

Untuk :

- Pembayaran penuh – Jaminan pelaksanaan selama masa pelaksanaan kontrak (sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan Masa Garansi dan Perpanjangan Masa Garansi (jika ada)).
- Kontrak Servis – Jaminan pelaksanaan selama masa berlakunya kontrak sejak pengiriman terakhir sampai dengan berakhirnya masa garansi

Pada saat pekerjaan selesai:

- ☐ **Jaminan Pemeliharaan** sebesar 5% dari Nilai Kontrak setelah pekerjaan dinyatakan oleh PPK selesai 100% dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BASTO/BAST).

Hal yang Boleh dan Tidak Boleh

Hal yang Boleh dan Tidak Boleh

Contoh Pengalaman Khusus

PURCHASE ORDER

No : 139 [REDACTED] /2020
Date : DEC 16th, 2020

No : 04 [REDACTED] /2021
Date : -

PURCHASE ORDER

No : 053 [REDACTED] /2021
Date : January 8th, 2021

Pastikan Kontrak/PO yang disampaikan berurutan dan lengkap.

Detail kontrak:

Nama dan alamat pembeli, negara, nama dan objek kontrak, ruang lingkup layanan, tanggal penyelesaian kontrak, peralatan yang disediakan, jumlah kontrak, peran dalam kontrak terkait (penyedia jasa utama, subkontraktor, anggota KSO), dan persentase dari nilai kontrak yang dilakukan melalui subkontrak.

Apabila Kontrak terdapat NDA, penyedia dapat memberikan surat pernyataan dan dokumen pengganti (PO/DO)

Hal yang Boleh dan Tidak Boleh

Contoh Penawaran Teknis dari penyedia

CLINICAL APPLICATIONS/PROCEDURES			BIDDER RESPONSE				
Bidders	TECHNICAL SPECIFICATIONS/ FEATURES	REQUIREMENTS	Yes [√]	No [x]	Device Details [Please specify how the proposed device meets each requirement]	Source Data [Please provide the name and page number of the relevant supporting document(s)]	Source Data URL [Please provide the URL of the source document(s), if available]
Bidder A	UPS Operating Time	At least 30 minutes	√	-	At least 30 Minutes	User Manual page 12	Link User Manual Page 12
Bidder B	UPS Operating Time	At least 30 minutes	√	-	At least 30 Minutes	Brochure Page 20	Brochure Page 20
Bidder C	UPS Operating Time	At least 30 minutes	-	√	At least 30 Minutes	Brochure	-

Catatan : Mohon lampirkan file “Source Data” atau dokumen pendukung di dalam system SPSE

Hal yang Boleh dan Tidak Boleh

Contoh penulisan referensi yang benar

Table A-5 Control settings, ranges and accuracy (continued)

	Parameter or Setting (units)	Range	Default settings		Accuracy ¹
ROW 20	Pressure trigger (cmH ₂ O)	APVcmv, (S)CMV, PCV+: -0.1 to -15.0, Off Other modes: -0.1 to -15.0	APVcmv, (S)CMV, PCV+: -0.1 to -15.0, Off Other modes: -0.1 to -15.0	-2.0 -1.0	±10%
ROW 21	Psupport ¹³ (cmH ₂ O)	0 to 60	0 to 60	15 15	±5% or ±1 cmH ₂ O, whichever is greater

Summary

Kontak PIC – email dan phone

- Informasi kontrak harus jelas dan dapat dihubungi kapanpun;
- Tidak ada respon dalam jangka waktu tertentu dapat dianggap non-responsive dan gagal;
- Untuk memudahkan komunikasi, mohon menyediakan **2 (dua) alamat email aktif**, salah satunya menggunakan Gmail/Ymail (optional), serta tambahkan **1 (satu) nomor kontak WhatsApp** yang aktif dan dapat dihubungi

File excel spek teknis dan finansial dilampirkan

- Selain pdf, bidder juga harus melampirkan **file excel** teknis dan finansial;
- Pastikan dokumen dapat dibuka dan tidak terkunci;
- **Pisahkan** file bagian Teknis dengan bagian Finansial

AATO

- Bidder menyampaikan AATO berupa *financial report* dari Bidder maupun Anggota JV **bukan** *financial report* konsolidasi

Tidak boleh *Alternative Bid*

- Bidder hanya menawarkan barang yang sesuai dengan spek, tidak dapat memberikan opsi barang A atau B

Bid Check List

- Bidder memberikan list dokumen yang disampaikan dalam penawaran;
- Bidder memberikan *Summary*/ringkasan pada tiap dokumen kualifikasi

